

## PENYULUHAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PRIA DI LAPAS

**Juliana<sup>1</sup>, Olivia Feby Mon Harahap<sup>2</sup>, Heka Afriannur<sup>3</sup>**  
**<sup>1</sup>Program studi S1 Kebidan program sarjana**  
**<sup>2,3</sup>Program studi pendidikan vokasional desain fashion**  
**Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidempuan**  
julianasiregar157@gmail.com

### ABSTRAK

Adapun tujuan daripada penyuluhan ini adalah untuk memberikan pendidikan dalam pembinaan terhadap Narapidana di Lapas padangsidimpun tenggara dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Pada Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, dan juga untuk menentukan tentang tata cara pembinaan yang harus dilakukan kepada Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2023 dan data yang diambil melalui angket, dokumentasi dan observasi di lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan Tenggara, Narapidana dan juga Petugas Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan hasil analisa tersebut maka ditemukan jawaban tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang lembaga Pemasyarakatan dengan Pembinaan narapidana Di lapas Padangsidempuan Tenggara sebagian besar sudah baik, namun ada juga beberapa hal yang harus diperbaiki.

**Kata Kunci:** pendidikan dan pembinaan, Narapidana

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam Pembinaan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan peradaban dalam suatu bangsa. dengan demikian melalui pendidikan dalam pembinaann maka karakter suatu bangsa serta kualitas suatu negara tentu akan dapat meningkat. maka dari itu pelaksanaan dan pengembangan dalam sektor pendidikan dalam pembinaan sangat perlu untuk diperhatikan. Pendidikan

dalam Pembinaan yang dimulai sejak dini yaitu sejak dia usia kanak-kanak bahkan sejak di dalam kandungan ibunya pendidikan dalam pembinaan akan berlaku selama seumur hidup. Sotonade dan Abosedede mengatakan bahwa pendidikan dalam pembinaan merupakan proses yang sangat penting sekali di dalam pengembangan diri manusia, yang terdiri bukan saja dari segi pengetahuan akan tetapi juga

merupakan proses dari pengembangan karakter oleh sebab itu semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terbaik bagi warga negaranya serta memajukan pendidikan agar kualitas sumber daya manusia di negara tersebut dapatlah meningkat dan juga mampu bersaing dalam segala sektor.

Tujuan kemajuan dari Negara Indonesia ini mendasari perkembangan tentang sistem Pendidikan di Lembaga masyarakat. dan tujuan daripada negara kita tidaklah hanya bersifat negatif, yaitu negara hanya memelihara ketertiban, dan tidak juga memelihara kepentingan warga negara. permasalahan yang terjadi

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis pelaksanaan penyuluhan ini adalah jenis penelitian Hukum normatif yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang positif yang berupa peraturan prundang-undangan. dalam pelaksanaan penyuluhan ini hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum yang positif yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pembinaan

dalam Pendidikan dalam Pembinaan Narapidana di Indonesia tidak dilakukan dengan maksimal serta tujuan dalam pendidikan dan pembinaan tersebut. seperti dalam beberapa kasus yang terjadi di Lapas Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan bandar narkoba yang merupakan pengendali pengedaran Narkoba Daerah Padangsidimpuan, beberapa contoh kasus tersebut menjadi salah satu alasan peneliti untuk meneliti Bagaimana Pendidikan dan pembinaan kepada Narapidana Pria di Lapas yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1945 mengenai Masyarakat. yang lokasinya berada di wilayah domisili Peneliti.

Kepada Narapidana Pria Di Lapas Padangsidimpuan Tenggara.

### Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penyuluhan ini tentang hukum normatif yaitu data Sekunder yakni yang terdiri dari

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum dan primer ini yaitu bahan hukum yang diperoleh dari aturan

perundang-undangan yang positif.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer, dimana bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku, jurnal, tesis, makalah, artikel, dan juga narasumber yang berkaitan dengan permasalahan tentang pendidikan dan pembinaan narapidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan juga kamus besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan juga skunder.

**Cara pengumpulan data**

adapun jenis penyuluhan yang diteliti adalah mengenai hukum normatif. untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

a. Studi kepustakaan, ialah dengan mempelajari bahan hukum primer dan juga skunder. studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan juga memahami buku-buku serta peraturan perundang-undangan

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber diperlukan agar memperoleh data mengenai Pendidikan dan Pembinaan Narapidana pria di Lapas Padangsidempuan Tenggara.

**Analisis data**

a. Deskriptif adalah menguraikan /memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur mengenai Pendidikan dan Pembinaan Narapidana pria di Lapas Padangsidempuan Tenggara.

b. Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945(pasal 28A dan juga pasal 28 B ayat 2, dan ayar 28 D ayat 1 dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diatur dalam Bab pada ketentuan Umum Pasal 1 butir 1.

- c. Analisis hukum positif  
Yaitu dengan Hukum open Sistem(peratura perundang-undangan untuk dikaji dan juga dievaluasi)
- d. Interpretasi hukum yang positif Adalah dengan interpretasi gramatikal(mengartikan bagian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasarakatan dibagi menjadi dua yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan Kemandirian Pembinaan Kpribadin dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Pembinaan jasmani  
yakni dengan melakukan Olah raga, penyuluhan kesehatan(HIV,AIDS,NARKOBA)
4. Pembinaan rohani  
Yakni bersipat keagamaan
5. Pembinaan in telektual  
Yaitu pemberantasan buta huruf, pelatihan.  
Adapun yang dilakukan untuk pendidikan dan pembinaan narapidan

kalimat menurut bahasa sehari-hari atau dengan bahasa hukum)dan interpretasi secara sistematis mendasarakan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi)dan selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- e. Menilai hukum yang positif  
Dalam hal ini yaitu menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

di lapas dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Tahap awal  
Tahap ini dimulaisejak yang bersangkutan tersebut berstatus narapidana. Dalam tahap ini kegiatan-kegiata yang dilakukan adalah registrasi,orientasi ,identifikasi dan juga seleksi.dan pada tahap awal ini keamanan menggunakan sistem maksimum security karena masih dikhawatirkan nNarapidana dapat Melarikan diri
2. Tahap pelaksanaan pendidikan dan pembinaan.  
Dalam tahap ini diperuntukkan bagi warga binaan yang sudah mencapai

1/3 samapi dengan 2/3 masa pidana.dan sistem pengamanan pada tahap ini menggunakan sistem pengamanan medium security(pengamanan sedang) karena masih ada juga kekhawatiran narapidana untuk melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan.adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Agama dan budi Pekerti.  
Disini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan iman dan juga Akhlaknya.tujuannya agar warga binaan perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang oleh agama.

b. Kesadaran berbangsa dan juga bernegara.  
Disini diharapkan Narapidana yang dibina dilembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan juga memahami apa hak dan juga Kewajibannya sebagai warga negara indonesia ini.

c. Pendidikan umum.  
Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan intelektual Narapidana pria di lapas.

d. Kesegaran jasmani dan keterampilan

Kegiata ini dilakukan untuk menunjang kemampuan Narapidana untuk meningkatkan kesehatan dan juga jiwa seni yang baik dan juga untuk meningkatkan kepekaan dan juga emosional oleh Narapidana di lapas.

3. Tahap bimbingan Luar

Tahap ini diperuntukkan untuk Narapidana yang sudah menjalani tahanan selama 2/3 dari masa pidananya. Dan tahap ini dilakukan bimbingan oleh BAPAS dan sistem keamanan yaitu Minimum security(pengamanan minimum) ditahap ini narapidana mulai diperhatikan dan diidentifikasi memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi narapidana mulai diberikan kepercayaan untuk bekerja dalam bidang kebersihan di kantor lembaga pemasyarakatan dan yang berada di depan Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Impelementasi pendidikan dan Pembinaan kepada Narapidana di Lapas Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu tentang Pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan juga prosedur pemasarakatan,tetapi sebagian mengenai pendidikan dan pembinaan dan hak-hak apa yang berhak diperoleh masih belum memenuhi ketentuan dari Undang-undang yaitu sebagian belum juga memahami .

#### 5. REFERENSI

*HMA Kufal, 2008, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum,Penerbitan Universitas maalang*

*Bambang Purnomo,Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan,Liberty,Yogyakarta.*

secara spesifik aopa saja yang menjadi hak-haknya seperti yang tertuang dalam pasal 14 Undang-undang republik.

Kurang pahamnya dalam Pendidikan dan pembinaan dikarenakan faktor internal(dengan bagaimana proses memahami narapidana itu) Dan faktor Eksternal(bagaimana cara petugas lapas memahami narapidana itu).Pendidikan dan pembinaan yang dikaukan adalah pembinaan kemandirian dan pribadi dan pendidikan dan pembinaan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan dan juga prosedur yang berlaku di lembaga pemasarakatan.

*Wirjono Projodikoro,1999, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Ers co ,Bandung.*